



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Mawasangka, tanggal 13 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S2, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Baubau, tanggal 15 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum Magang, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Lampung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung pada tanggal 15 Mei 2015;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II, yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama IMAM SETEMPAT, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar 3 gram Cincin Emas dan seperangkat alat sholat, tunai dan Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Lampung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung pada tanggal 15 Mei 2015;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 17 Juni 2020, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NIKAH I, lahir di Baubau, tanggal 11 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 Mei 2015;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, namun saat itu ayahnya tidak dapat duduk 1 majelis pernikahan, melainkan ayahnya berada di Baubau, sehingga pernikahan Para Pemohon dilaksanakan melalui sambungan video call;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam setempat saat itu yang bernama IMAM SETEMPAT dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun saksi tidak ingat berapa gram;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;
2. SAKSI II, lahir di Mawasangka, tanggal 7 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 15 Mei 2015;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, namun saat itu ayahnya tidak dapat

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk 1 majelis pernikahan, melainkan ayahnya berada di Baubau, sehingga pernikahan Para Pemohon dilaksanakan melalui sambungan video call;

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam setempat saat itu yang bernama IMAM SETEMPAT dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu paman Pemohon II bernama SAKSI NIKAH I (saksi I) dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun saksi tidak ingat berapa gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH melalui sambungan video call, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelslamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri dan 2 orang saksi dalam 1 majelis di Lampung, serta wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II di Baubau melalui sambungan *video call*;

Menimbang, bahwa terkait hukum pernikahan melalui sambungan *video call*, Majelis Hakim mengambil pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili yang memperbolehkan akad nikah jarak jauh melalui sambungan kamera dan pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah menyatakan bahwa yang dimaksud pernikahan harus dilaksanakan dalam 1 majelis artinya proses *ijab qabul* tidak boleh terputus yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun saksi tidak ingat berapa gram cincin emas nya, oleh karena hukum menyebutkan mahar adalah sunnah dan akad pernikahan tanpa menyebutkan mahar hukumnya sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai hukum Islam;

Menimbang bahwa jika fakta kejadian dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut telah sah pula menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ditolaknya perkawinan atau diterimanya perkawinan, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya daripada apabila dikabulkan Itsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya perkawinan tersebut maka akan didapatkan kepastiaan hukum dari pernikahan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *l'anut thalibin* juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian jika fakta kejadian dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya telah terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menunjuk KUA tempat pencatatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Jakarta Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 bahwa yang berwenang mencatat isbat nikah ialah Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal isteri, bukan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri (Pemohon II) bertempat tinggal dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqa'idah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I, dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Mohamad Arif, S.Ag, M.H

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Bb



Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)